



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : LIE KHENG JONG ;
Umur : 51 Tahun ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Alamat : Jl. DKW Benteng RT 001 RW 001 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu J. Welerubun, S.H. & Rekan : Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jl. Ateri Utara No. 11 RT 07 / RW 13 Karangnongko Depok Sleman Yogyakarta 55282, Jl. DKW Muhammad Benteng Jemengan RT 04 / RW 04 Ranai-Natuna Prov. Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di Register di Pengadilan Negeri Ranai pada Hari Rabu Tanggal 20 April 2016 dengan No 05/SK/2016/ PN RANAI , selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT**

M e l a w a n :

1. Nama : SUMARDI Alias ALIANG CIN;
Tempat/Tgl. lahir : Penagi, 27 Februari 1970;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Tanjung RT 06 RW 03 Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Aminudin, S.H. & Rekan : Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jln. H. Imam Ismail No. 07 Ranai Darat Kabupaten Natuna 29783, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di Register di Pengadilan Negeri Ranai pada Hari Kamis Tanggal 28 April 2016 dengan No 07/SK/2016/PN RANAI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : AI KIM ALS AINA;
Tempat/Tgl. lahir : Penagi, 14 Juli 1950;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jln. Pemuda RT 002 / RW 001 Sei Jang Kec. Bukit Bestari
Kota Tanjung Pinang;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Aminudin, S.H. & Rekan : Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jln. H. Imam Ismail No. 07 Ranai Darat Kabupaten Natuna 29783, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di Register di Pengadilan Negeri Ranai pada Hari Rabu Tanggal 27 April 2016 dengan No 06/SK/2016/PN RANAI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. Pemerintah Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Berkedudukan Hukum dan beralamat di Desa Sepempang Bunguran Timur Kab. Natuna, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**
4. Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Berkedudukan Hukum dan Beralamat di Komplek Natuna Gerbang Utara Depan Mesjid Agung Natuna Bunguran Timur Kab, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**
5. Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta c.q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau di Tanjung Pinang c.q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna yang Berkedudukan Hukum dan Beralamat di JL. DKW Mohd. Benteng Ranai Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara yang dibuat oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya yakni J. WELERUBUN, S.H. tertanggal 28 April 2016 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada Hari KAMIS, tanggal 28 April 2016, Penggugat datang menghadap di persidangan secara sah diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tegugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya AMINUDIN, S.H., Turut Tergugat III hadir dipersidangan, Turu Tergugat I dan Turut

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatan tertanggal 20 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Ran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan pencabutan gugatan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271-272 Rv, pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak Para Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 RV;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai dengan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Ran;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Ran dari Buku Register perkara;
3. Menyatakan para pihak kembali dalam keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai oleh kami **MARSELINUS AMBARITA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum.**, dan **M. FAHRI IKHSAN, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari Kamis, Tanggal 28 April 2016, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERA TRISNAWATI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

2. M. FAHRI IKHSAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ERA TRISNAWATI, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Relas	: Rp.	425.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- <u>Leges</u>	: Rp.	<u>3.000,-+</u>
Jumlah	: Rp.	519.000,-

(lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)